



## P U T U S A N

Nomor : 330/PDT/2012/PT.DKI.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**JUMIYATI**, beralamat di Gegunung RT 033/018, Sendangsari, Pengasih, Kulon Progo, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu **WARSONO, SH.**, Advokat, yang berkantor di Law Firm, Jl. Sugiman No. 9, Watuluny, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2011, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;---

#### Lawan

1. **SUPARMI**, bertempat tinggal di Jl. Kebagusan Besar RT 01/06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;-----
2. **JUWARIYAH**, bertempat tinggal di Jl. Kebagusan Besar RT 02/06, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;-----

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini, seperti tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2011 dalam perkara antara para pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai obyek gugatan secara melawan hukum tanpa alas hak yang benar;-----
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris Susiati;-----
5. Menyatakan bahwa tanah dan pekarangan yang terletak di Desa Susukan, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, seluas 210 M2 sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 109/Bojong Gede/1998 dengan batas-batas :-----

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan No. 330/PDT/2012/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Tanah milik Toha;-----
- Sebelah Barat : Tanah milik Miyanta;-----
- Sebelah Utara : Tanah milik Niman;-----
- Sebelah Timur : Saluran air;-----

Adalah Jumiyati selaku satu-satunya ahli waris Susiati;-----

6. Memrintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan obyek tanah tersebut kepada Penggugat;-----
7. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tertanggal 16 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 16 Desember 2011 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2011 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 April 2012;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 20 Januari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Pebruari 2012 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 5 April 2012;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, baik Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II semula Tergugat II masing-masing tidak menyerahkan kontra memori banding;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Pebruari 2012 melalui Pengadilan Negeri Wates serta Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 5 April 2012, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan;---

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

**Halaman 2 dari 5 halaman Putusan No. 330/PDT/2012/PT.DKI.**





memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak memuat fakta hukum baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2011 yang dimohonkan banding a quo dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian yang selengkapnyanya termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, serta untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2011 yang dimohonkan banding a quo, dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 48 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

## **M E N G A D I L I**

1. **Menerima** permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-----



2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 222/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel. tanggal 6 Desember 2011 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **20 Nopember 2012**, oleh kami **M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **WIDODO, SH.** dan **CHAIDIR, SH.MH.**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 384/Pen/2012/330/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 4 September 2012, ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **TRI SULISTIONO, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 330/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 4 September 2012 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

  
**WIDODO, SH.**

  
**CHAIDIR, SH.MH.**

HAKIM KETUA



  
**M. JUSRAN THAWAB, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI

  
**TRI SULISTIONO, SH.**

**Halaman 4 dari 5 halaman Putusan No. 330/PDT/2012/PT.DKI.**



**Perincian biaya banding :**

1.	Materai	: Rp. 6.000,-
2.	Redaksi	: Rp. 5.000,-
3.	<u>Pemberkasan</u>	: Rp. 139.000,-
	Jumlah	: Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)